



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Pertama adalah landasan teori yang didalamnya terdapat konsep atau teori yang relevan guna mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Kedua adalah penelitian terdahulu berisi hasil-hasil penelitian yang akan dijalankan dapat diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

Ketiga ada kerangka pemikiran dimana berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan pemetaan kerangka teoritis yang didapatkan dari konsep atau teori, serta penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Terakhir hipotesis, yaitu berisi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Dari definisi diatas bisa disimpulkan, Menurut Siti Resmi (2019:2) ciri yang

melekat pada definisi pajak sebagai berikut :

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran - pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

### b Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak antara lain :

#### (1) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### (2) Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### (3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan anytara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **c. Jenis Pajak**

Menurut Thomas Sumarsan (2017:12) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

##### (1) Menurut golongannya:

(a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh : Pajak Penghasilan

(b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

##### (2) Menurut sifatnya :

(a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

(b) Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(3) Menurut lembaga pemungutannya :

(a) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

#### d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:9) terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya :

(1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomosili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya. Baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

(2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

(3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

**e. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2019:11) ada tiga sistem pemungutan pajak diantaranya :

(1) *Official Assesment System*

Ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib apajak.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya oajak terutang ada pada fiskus
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif
- (c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak fiskus.

(2) *Self Assesment System*

Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Oajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Pemeirntah bukan ikut campur dan hanya mengawasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### (3) *Withholding System*

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- Ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memusatkan wewenang pada pihak ketiga (bukan pemerintah atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Baldrice (2017) Pendapatan Asli Daerah merupakan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri di pungut berdasarkan peraturan daerah yang sinkron dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku.

### b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pendapatan asli daerah bersumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan, yaitu ;

#### (1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### (2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau diberikan pemerintah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi objek retribusi adalah ;

- (a) Retribusi jasa umum
- (b) Retribusi jasa usaha
- (c) Retribusi perizinan tertentu

(3) Pengendalian Kekayaan Daerah Secara Terpisah

Hasil perseroan milik daerah ialah suatu penerimaan daerah yang anggaran belanja daerahnya akan disetorkan kepada kas daerah yang berasal dari laba bersih perseroan milik daerah yang berupa penyusunan daerah, baik perusahaan daerah yang akan dipisahkan sinkron dengan konsep pembentukan dan penyelenggaraan, maka integrasi penerapan yang sifatnya meningkatkan pendapatan daerah, mengalokasikan jasa, mengelola pemanfaatan umum, dan mengembangkan keuangan daerah disebut sebagai perusahaan daerah.

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah penerimaan-penerimaan yang bukan termasuk macam-macam pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah untuk melakukan kegiatan tersebut bermaksud untuk menunjang, menetapkan suatu kebijakan daerah didalam bidang khusus.

**3. Pajak Daerah**

**a. Pengertian Pajak Daerah**

Dalam buku Mardiasmo (2019:16) Pajak Daerah yang kemudian disebut pajak, ialah orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa didasarkan oleh Undang-Undang yang partisipasinya wajib kepada Daerah yang terutang, yang gunanya bagi keperluan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Daerah seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat dengan tidak mendapatkan imbalan

- c. secara langsung. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

### b. Dasar Hukum

Dasar hukum atas Pajak daerah adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### c. Jenis Pajak

Dalam buku Mardiasmo ( 2019:17), Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

(1) Pajak Provinsi, terdiri dari:

- (a) Pajak Kendaraan Bermotor;
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (d) Pajak Air Permukaan; dan
- (e) Pajak Rokok.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang





- (i) Pajak Sarang Burung Walet;
- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- (k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### 4. Pajak Kendaraan Bermotor

##### a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan daerah Nomor 2 tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat, dan digerakkan oleh mesin berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

##### b. Wajib dan Subjek Pajak

- (1) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut
- (2) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

##### c. Objek Pajak

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Yang merupakan pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie):**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

- (a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat; dan
  - (b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka (2) di objek pajak, adalah:
- (a) Kereta api;
  - (b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
  - (c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asa timbak balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan oajak dari Pemerintah; dan
  - (d) Kendaraan bermitir yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importer yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

**d. Tarif Pajak**

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :
  - (a) 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama
  - (b) 2,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
  - (c) 3% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga
  - (d) 3,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat
  - (e) 4% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima



- (f) 4,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam
- (g) 5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh
- (h) 5,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan
- (i) 6% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan
- (j) 6,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh
- (k) 7% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas
- (l) 7,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas
- (m) 8% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas
- (n) 8,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas
- (o) 9% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas
- (p) 9,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas
- (q) 10% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%;
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk 0,50% untuk TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar, Social keagamaan, lembaga social dan keagamaan
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor 20% untuk alat-alat berat dan alat-alat besar

**5. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

**a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kejadian terjadi karena jual beli, tukar

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama

**C** Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas penyerahan kendaraan bermotor.

### **b. Wajib dan Subjek Pajak**

(1) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

(2) Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

### **c. Objek Pajak**

(1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

(2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada poin 1, adalah:

- (a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat; dan
- (b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

(3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada poin 2, adalah:

- (a) Kereta api;
- (b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



(c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan

(d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importer yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

(4) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada angka(1), meliputi :

(a) Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli;

(b) Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali untuk:

i) Dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;

ii) Diperdagangkan;

iii) Dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia; dan

iv) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh , dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf b angka 3, tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah Indonesia.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### d Tarif Pajak



(1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditentukan masing-masing sebagai berikut:

- (a) 12,5% untuk penyerahan pertama.
- (b) 1% untuk kedua dan seterusnya

(2) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- (a) 0,75% untuk Penyerahan pertama
- (b) 0,075% Penyerahan kedua dan seterusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

## 6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

### a. Pengertian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

### b. Wajib dan Subjek Pajak

- (1) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Orang pribadi atau Badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.



- (3) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada angka
- (2), adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (4) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

**c Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**c. Objek Pajak**

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

**d Tarif Pajak**

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- (2) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
  - (a) Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara tahun berjalan;atau
  - (b) Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal harga minyak dunia sudah normal kembali, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Pajak Parkir

### a. Pengertian Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir adalah kondisi tidak adanya pergerakan sebuah kendaraan yang bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas pengelolaan tempat parkir diluar badan jalan, yang disajikan bertautan pokok usaha ataupun yang dijadikan sebagai suatu upaya, termasuk pengadaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### b. Wajib dan Subjek Pajak

- (1) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- (2) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

### c. Objek Pajak Parkir

- (1) Objek Pajak Parkir adalah pengelolaan tempat parkir diluar badan jalan, yang disajikan bertautan pokok usaha ataupun yang dijadikan sebagai suatu upaya, termasuk pengadaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Bukan Objek Pajak yang dimaksud pada angka (1), adalah;
  - (a) Pengelolaan daerah parkir bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - (b) Pengelolaan daerah parkir bagi perkantoran yang dipakai untuk asing dengan asas timbal balik;
  - (c) Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 (sepuluh) kendaraan roda 4(empat) atau lebih dan kapasitas samai dengan 20 (dua puluh) kendaraan roda 2(dua);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- (d) Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memeper dagangkan kendaraan bermotor.

**C**

**d. Tarif Pajak Parkir**

Pada Peraturan Daerah No 16 Tahun 2010 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20%.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang penulis lakukan ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang sebagai bahan tinjauan penulis dan sebagai bahan perbandingan dan kajian oleh penulis.

**Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Epan dan Narti
Tahun Penelitian	2020
Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Variabel Penelitian	X1 = Pajak Kendaraan Bermotor X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Y= Pendapatan Asli Daerah
Hasil Penelitian	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
	Nama Peneliti	Sindua Ryan Joel Taroreh, Frankie J.H, Honanda R. Ignatia
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Manado Tahun 2014-2018.
	Variabel Penelitian	X1 = Pajak Hotel X2 = Pajak Restoran X3 = Pajak Parkir Y = Pendapatan Asli Daerah
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini melalui uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Kemudian, hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>		Restoran, dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
	Nama Peneliti	Chrsitina Siwi Maharani
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016
	Variabel Penelitian	X1= Pajak Kendaraan Bermotor X2= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3= Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Y= Pendapatan Daerah
	Hasil Penelitian	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami pertumbuhan yang cenderung positif. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<b>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>	4	Nama Peneliti	Siti Hayati
		Tahun Penelitian	2018
		Judul Penelitian	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2016
		Variabel Penelitian	X1= Pajak Kendaraan Bermotor X2= Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Y= Pendapatan Asli Daerah
		Hasil Penelitian	Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Lampung dari tahun 2011-2016, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Lampung setiap tahunnya
<b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian</b>	5	Nama Peneliti	Septa Widya Ningsih, Anim Rahmayati
		Tahun Penelitian	2018
		Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
		Variabel Penelitian	X1 = Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>X2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Y= Pendapatan Asli Daerah</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan jumlah kendaraan di Jawa Tengah tidak diikuti kesadaran pemiliknya untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Sehingga hal itulah yang menyebabkan penerimaan daerah dari PBBKB menjadi tidak optimal.</p>
<p>Nama Peneliti</p>	<p>Asma Mufidah, Jeni Susyanti, Afi Rachmat S</p>
<p>Tahun Penelitian</p>	<p>2017</p>
<p>Judul Penelitian</p>	<p>Analisis Pengaruh Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang</p>
<p>Variabel Penelitian</p>	<p>X1 = Pajak Parkir X2 = Pajak Restoran X3 = Retribusi Parkir Y = Pendapatan Asli Daerah</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C	secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
---	--

### C. Kerangka Pemikiran

Pendapatan Asli Daerah ialah sumber penerimaan yang bersumber dan di pungut secara sendiri oleh pemerintah daerah, salah satu sumber pendapatan terbesarnya adalah Pajak Daerah. Pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayaran pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Sehingga peranan PAD sangat penting bagi pemerintah baik daerah maupun negara. Jika pendapatan Pajak Daerah meningkat maka dapat memoderat pendapatan PAD, semakin tinggi Pajak Daerah semakin tinggi pula PAD. Dalam penelitian ini dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang dapat dijadikan landasan dalam penulisan ini yang bertujuan untuk meneliti apakah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan di DKI Jakarta dari tahun ketahun semakin meningkat jumlahnya. Sehingga dikarenakan jumlah yang meningkat sehingga berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hal itu tentunya akan berpengaruh juga terhadap jumlah penerimaan pajak. Berdasarkan penelitian Maharani & Isroah (2019) menyimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami perkembangan yang menjurus positif. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institit Pasng dan Inorpatia Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sangat efektif.

## **2. Pengaruh Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena tukar menukar, jual beli, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Masyarakat lebih memilih untuk membeli bekas pakai karena harga yang mudah dijangkau sehingga semakin meningkatnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan berpengaruh terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga meningkatkan penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Berdasarkan penelitian Hayati S. (2018) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di provinsi Lampung dari tahun 2011-2016, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Lampung setiap tahunnya.

## **3. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan Pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk Kendaraan Bermotor. Semakin meningkatnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor maka akan berpengaruh akan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Jakarta merupakan kota yang dipenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dengan kendaraan bermotor yang begitu banyak, dengan banyaknya kendaraan bermotor maka bertambahnya juga kebutuhan akan bahan bakar kendaraan tersebut sehingga potensi penerimaan pajak bahan bakar tersebut akan meningkat. Berdasarkan penelitian Ningsih (2018) mendapatkan hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah. Menurut Saputra & Putri (2020) dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4. Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Di Kota Jakarta banyak tempat wisata yang mempunyai potensi besar yang bisa dikunjungi oleh banyak turis lokal maupun turis mancanegara sehingga memberikan peluang pendapatan yang besar terhadap Pajak Parkir. Banyaknya turis lokal maupun turis mancanegara menggunakan kendaraan pribadi, adapun karya wisata yang menggunakan bus pariwisata sehingga sangat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan tempat parkir yang di sediakan pemerintah. Sehingga PAD menjadi lebih besar karena adanya penyediaan pembiayaan pembangunan. Berdasarkan penelitian Mufidah & Susyanti (2017) menyimpulkan bahwa Pajak Parkir, Pajak Restoran, dan Retribusi Parkir secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Malang. Menurut Sindua et al (2019) memperoleh hasil dari penelitian ini melalui uji secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.






signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Pajak Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Kemudian, hasil uji secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.

Penelitian ini mencoba menganalisis seberapa besar pengaruh pengenaan pajak berdasarkan dari pernyataan diatas, latar belakang masalah, dan penelitian terdahulu maka dapat disusun kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



H<sub>1</sub>: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>2</sub>: Penerimaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>3</sub>: Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>4</sub>: Penerimaan Pajak Parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.